



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2/Pen.Div/2024/PN Sky  
Jo.  
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sekayu;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
02/II/Pengawasan/BKA/2024 hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 tentang  
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Musi Banyuasin;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Senin 02 Januari 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan 02/II/Pengawasan/BKA/2024 hari Senin, tanggal 19 Februari 2024  
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara  
Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;

Ditetapkan di Sekayu;  
Pada tanggal 20 Februari 2024;  
Hakim

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.